



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/287/Kept/403.013/2021
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) BIDANG TANAH
DI KELURAHAN PANEKAN KECAMATAN PANEKAN DAN
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN KARANGREJO
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Magetan Dengan Komando Distrik Militer 0804/2021 Nomor: 028/23/NH/403.013/2021 Tentang Hibah Berupa Tanah dan Berita Acara Serah Terima Dalam Rangka Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Nomor: 028/2060/403.201/2021, barang milik daerah berupa 2 (Dua) Bidang Tanah Di Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan Dan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Karangrejo telah dilakukan pemindahtanganan melalui hibah kepada Komando Distrik Militer 0804 Magetan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 459 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada pihak lain dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan barang milik daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah sebanyak 2 (dua) bidang yang terletak di Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan dan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Karangrejo dari Daftar Barang Pengelola.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian hibah Antara Pemerintah Kabupaten Magetan Dengan Komando Distrik Militer 0804/2021 Tentang Hibah Berupa Tanah Nomor : 028/25/403.013/2021;
 2. Berita Acara Serah Terima Dalam Rangka Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Nomor : 028/2060/403.201/2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 2 (dua) bidang tanah dengan perincian sebagai berikut :
1. - Luas : 1.165 m²
 - Harga Perolehan : Rp. 2.208.850,00 (dua juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
 - Letak : Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo
 2. - Luas : 1.100 m²
 - Harga Perolehan : Rp. 5.315.952,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah)
 - Letak : Kelurahan Panekan, Kecamatan Panekan

- KEDUA : Membebaskan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KETIGA : Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

